

PEMERINTAH KOTA KENDARI BERSAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KEMBALI GELONTORKAN BANTUAN SEBESAR RP97 JUTA



kendarikota.go.id

Kendari, Kendarikota.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari kembali menggelontorkan bantuan sebesar Rp 97 juta kepada warga yang menjadi korban bencana dan kepada Asnaf Muallaf. Bantuan ini diserahkan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala dan Ketua Baznas Kota Kendari Amri Natsir berlangsung di Ruang Pola Balai Kota Kendari, Jumat (27/01/2023).

Pj Wali Kota menerangkan, bantuan ini diserahkan untuk warga Kota Kendari yang mengalami musibah angin putih beliung, korban kebakaran kepala keluarga bapak Nasrun Abbas serta Asnaf Muallaf. “Bantuan ini diberikan untuk kelompok sasaran terdiri dari, 39 KK korban angin puting beliung, kemudian satu KK korban kebakaran dan asnaf muallaf dengan total sebanyak 87 KK,” jelasnya.

Asmawa Tosepu menegaskan, bantuan yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Sedekah ASN ini harapannya dapat dijalankan oleh ASN yang beragama Islam di Kota Kendari. Selain itu, Pj Wali Kota berharap bantuan yang diserahkan ini dapat digunakan untuk keperluan dasar akibat bencana kebakaran dan puting beliung. “Barangkali dengan zakat dan infaq ini dapat mengganti kerugian akibat bencana kemarin dan hendaknya bantuan ini dapat dimanfaatkan secara bijak sehingga bantuan ini paling tidak dapat meringankan bapak ibu semua,” harapnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/438885/pemkot-kendari-berikan-bantuan-kepada-39-kk-terdampak-puting-beliung>, Pemkot Kendari berikan bantuan kepada 39 KK terdampak puting beliung, Jumat 27 Januari 2023

2. <https://www.kendarikota.go.id/berita/pemkot-kendari-bersama-baznas-kembali-gelontorkan-bantuan-sebesar-rp97-juta/>, Pemkot Kendari Bersama Baznas Kembali Gelontorkan Bantuan Sebesar Rp97 Juta, Jumat 27 Januari 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana:
 - a. Pasal 1 Ayat (1) : “Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar”.
 - b. Pasal 1 Ayat (2) : “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.
 - c. Pasal 1 Ayat (7) : “Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana”.
 - d. Pasal 2 : “Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk:
 - a. Terlaksananya kegiatan pemberi bantuan stimulant pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - c. Terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel”.
 - e. Pasal 3 : “Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial”.
 - f. Pasal 13 Ayat (1) : “Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi”.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana:

- a. Pasal 14 : “Prosedur permohonan bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. Bupati/ wali kota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi;
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup; dan
 - d. Bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui rekening bank kepada kepala keluarga korban penerima manfaat”.

3. Pengelolaan zakat zakat di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana berdasarkan:

- a. Pasal 1 Ayat (2) : “Zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.
- b. Pasal 1 Ayat (3) : “Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum”.
- c. Pasal 1 Ayat (4) : “Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum”.
- d. Pasal 1 Ayat (6) : “Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat”.

- e. Pasal 1 Ayat (7) : “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”.
 - f. Pasal 25 : “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”
 - g. Pasal 26 : “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:
- a. Pasal 3 Ayat (2) : “Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat”.